

# **Maantar Jujuran Tradition in Banjarese: Increasing Social Status or Maintaining Values**

Oleh :

**Prayudi Rahmatullah**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : [prayudirenggaing@uin-malang.ac.id](mailto:prayudirenggaing@uin-malang.ac.id)

## ***Abstrack***

In the marriage tradition of the Banjar tribe of South Kalimantan, there are n the Banjarese culture of South Kalimantan, there are a number of ancient wedding traditions that are still practiced today. One of these is the maantar jujuran, which is used to determine whether or not a marriage will be successful. The purpose of this study is to examine the maantar jujuran tradition of Banjares marriage in South Kalimantan through the lens of Peter L. Berger's social constructionist theory. This study employed a descriptive quantitative methodology with phenomenological analysis of the Banjar community in South Kalimantan. Methods for compiling data from many sources of literature relevant to research. The results of this study show that traditional Banjarese marriages have been conducted in a manner similar to the heritage that constitutes the nenek moyang warisan. According to social constructionist theory, interactions between members of different communities regarding rural justice traditions have been going on for quite some time in this study. Many people still practice this tradition because they believe in its inherent goodness. Additionally, it is known that one of the goals of the Banjar people in carrying out this tradition is to elevate their social standing within the community. It is hoped that this study would contribute to the growth of knowledge, particularly in the field of family law; given that Indonesia has such a wide variety of cultural norms when it comes to conducting marriage ceremonies, this topic is particularly interesting from a sociological, cultural, political, and other vantage points.

***Keywords:*** *Marriage, Tradition, Banjar Ethnic, Social Construction*

## **Abstrak**

Dalam budaya Banjar Kalimantan Selatan, ada beberapa tradisi pernikahan kuno yang masih dilakukan hingga saat ini. Salah satunya adalah maantar jujuran, yang digunakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tradisi maantar

jujuran perkawinan Banjar di Kalimantan Selatan melalui teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kuantitatif dengan analisis fenomenologi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Metode pengumpulan data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan adat Banjar telah dilakukan dengan cara yang mirip dengan warisan leluhur nenek moyang. Menurut teori konstruksi sosial, interaksi antara anggota komunitas yang berbeda mengenai tradisi peradilan pedesaan telah berlangsung cukup lama dalam penelitian ini. Banyak orang masih mempraktekkan tradisi ini karena percaya akan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Selain itu, diketahui bahwa salah satu tujuan masyarakat Banjar dalam menjalankan tradisi ini adalah untuk mengangkat derajat sosial mereka di tengah masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga; Mengingat bahwa Indonesia memiliki norma budaya yang begitu beragam dalam pelaksanaan upacara perkawinan, topik ini sangat menarik dari sudut pandang sosiologis, budaya, politik, dan lainnya.

**Kata Kunci : Pernikahan, Tradisi, Suku Banjar, Konstruksi Sosial.**

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak suku bangsa yang tersebar dari sabang sampai maroeke dengan ciri khas budaya dan adat kebiasaan yang berbeda-beda. Suku banjar kalimantan selatan adalah salah satunya yang masih memegang erat tradisi dari nenek moyangnya utamanya tentang ritual perkawinan. Secara geografis suku banjar hidup di sekitaran pantai dengan mayoritas memeluk agama Islam, dan memiliki tradisi perkawinan yang sangat menarik untuk diketahui tentang *Baantar Jujuran*, sayangnya hukum adat yang berlaku tidak tertulis dengan baik, namun juga terdapat beberapa dokumen dan tulisan seperti yang ada dalam undang-undang sultan Adam pada tahun 1835, kemudian terdapat juga di dalam kitab shabilal muhtaddin syakh Mohammad Arsad albanjari.<sup>1</sup>

Suku Banjar memaknai perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral, suci dan merupakan kebutuhan dasar hidup, budaya perkawinan di suku banjar telah menjadi sebuah konstruk budaya lokal<sup>2</sup> karenanya dalam prosesnya terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh suku banjar, diantaranya

---

<sup>1</sup> Gusti Muzainah, "BAANTAR JUJURAN DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT," *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 10–33.

<sup>2</sup> Junita Junita, Mualimin Mualimin, dan Abubakar HM, "Dakwah Kultural Dalam Tradisi Maantar Jujuran Suku Banjar Di Samuda Kotawaringin Timur," *Jurnal Dakwah Risalah* 31, no. 2 (2021): 138, <https://doi.org/10.24014/jdr.v31i2.10581>.

ada istilah *Basasuluh* sebuah tradisi untuk mendeteksi informasi awal akan keadaan calon mempelai isti yang hendak dilamar, selanjutnya ada istilah *Bedadang*, melamar atau meminang, *Baantar Jujuran*, akad nikah dan prosesi perkawinan. Yang juga sangat menarik dalam tradisi suku banjar adalah *pepadahan* atau bahasa sekarang disebut pantun bersambut dari pihak laki-laki dan pihak perempuan yang disampaikan ketika proses *Baantar Jujuran*.<sup>3</sup>

*Baantar Jujuran* masih sering juga dianggap sebagai hadiah dari pihak keluarga laki-laki ke pihak perempuan sebagai pembuka salam, disisi lain bahwa dalam tradisi maantar jujuran tidak hanya berupa uang, tetapi juga disertai dengan beberapa jenis barang penting bagi mempelai wanita. Pada prinsipnya maantar jujuran tidak termasuk dalam uang mahar, akan tetapi karena tradisi ini warisan leluhur, maka eksistensinya masih ada sampai sekarang.

Tradisi perkawinan suku Banjar adalah sebagai manifestasi dari penghargaan akan perempuan, hal ini sejalan dengan beberapa prosesi perkawinan suku banjar yang berpusat di kediaman pengantin perempuan. Kemudian dalam skema perawinan suku banjar ada tarik ulur tentang besaran uang jujuran yang disepakati bersama, setelah mufakat maka akan dilakukan perkawinan dan upacaranya<sup>4</sup>.

Namun besaran uang jujuran juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu perkawinan. dari beberapa hasil penelitian didapati kegagalan calon mempelai dalam melamar mempelai perempuan dengan alasan tidak dapat memenuhi besaran permintaan jujuran, akibatnya mempelai laki-laki menunda perkawinannya karna tingginya permintaan walaupun permintaan jujuran tersebut senilai dengan besaran kebiasaan di daerah tersebut<sup>5</sup>. Kemudian masyarakat suku banjar memegang teguh tradisi ini didasari oleh ikatan yang kuat dan menjadi sesuatu yang sudah umum bagi masyarakat, sehingga timbul masalah atau pengucilan bagi yang tidak menjalankan tradisi yang sudah turun temurun diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Dalam hal ini peneliti akan menganalisis tradisi maantar jujuran perspektif teori konstruksi sosial, yang dipopulerkan oleh Peter L. Berger. Istilah konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann

---

<sup>3</sup> Nuril Huda, "Analisis Gender 'Baantaran Jujuran' Dalam Kebudayaan Banjar," *Muadalah* 2, no. 1 (2015): 53–74, <https://doi.org/10.18592/jsga.v2i1.463>.

<sup>4</sup> Arie Sulistyoko, "Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan ( Telaah Antropologis Dan Sosiologis )," *An-Nuha* 7 (2020): 19–32.

<sup>5</sup> Mochamad Rochman Firdian, "TRADISI 'MAANTAR JUJURAN' DALAM PERKAWINAN ADAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2010).

melalui bukunya yang berjudul *the sosial construction of reality*. Ia menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif.<sup>6</sup> Inti dari teori ini terdiri dari tiga dialektika yaitu, eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Melalui eksternalisasi dan obyektivasi akan menjawab apa yang melatarbelakangi pelaku perkawinan melakukan tradisi ini, kemudian melalui internalisasi akan menjawab apa tujuan masyarakat menggunakan tradisi ini.

Dari beberapa permasalahan yang peneliti paparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pergeseran makna tradisi Maantar Jujuran pada suku Banjar, dan peneliti juga akan menganalisis pergeseran tersebut dengan teori konstruksi sosial Peter L Berger. Teori ini mulai dikenalkan oleh Peter dan Thomas Luckman dalam bukunya *Teori sosial construction of reality*, dalam teori ini dikatakan bahwa dalam proses sosial digambarkan melalui tindakan dan interaksi, yang mana individu menciptakan secara berkelanjutan sebuah realitas yang dimiliki dan dilakukan secara bersamaan secara subjektif, inti dari teori konstruksi sosial ini adalah eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi yang nantinya akan dikaitkan dengan pergeseran makna dari tradisi Maantar Jujuran suku Banjar Kalimantan Selatan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi terhadap tradisi perkawinan suku Banjar Kalimantan Selatan, adapun Teknik pengumpulan data melalui berbagai literatur atau referensi yang berkaitan dengan tradisi Maantar Jujuran dalam pernikahan suku Banjar. Dan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penelitian ini, maka peneliti melakukan beberapa tahapan dalam pengumpulan data. *Pertama*, peneliti mengumpulkan data yang bersifat umum dan luas tentang hal-hal yang menarik untuk didiskusikan, *Kedua*, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber data yang telah ada yang lebih sesuai dengan tema dan atau judul penelitian agar lebih fokus dan terarah. *Ketiga*, peneliti melakukan eksplorasi-eksplorasi terhadap tema penelitian Maantar Jujuran Suku Banjar Kalimantan Selatan.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penelitian Terdahulu**

---

<sup>6</sup> Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa*: (Jakarta: Kencana, 2008), 13.

Ada beberapa jurnal yang pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya, diantaranya jurnal Nuryamin Aini tentang mahar dalam konteks sosial budaya muslim masyarakat amuntai Kalimantan Selatan, adapun hasil dari penelitian ini adalah mara sangat berfungsi sebagai status akan eksistensi seseorang, kemudian pihak keluarga juga sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya mahar<sup>7</sup>.

Kemudian jurnal Arie Sulistyoko dengan bahasan tentang tradisi maantar patalian suku adat Banjar Kalimantan Selatan dengan telaah antropologi dan sosiologi, adapun hasil penelitian ini adalah terdapat tawar menawar dan toleransi dalam jumlah uang jujuran berdasarkan adat yang berlaku di desa setempat.<sup>8</sup> Sama halnya dengan jurnal yang ditulis oleh M ahim Sulthan mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dengan judul adat pernikahan suku Banjar dan Bugis, adapun hasil penelitiannya terdapat persamaan dan juga perbedaan, pada perbedaannya yakni pada penyebutannya, suku Kalimantan menyebutnya dengan uang jujuran sementara suku bugis penyebutannya uang Panai, keduanya merupakan syarat dalam pelaksanaan pernikahan, jika tidak ada makan tidak akan terjadi perkawinan.<sup>9</sup>

Penelitian dengan judul Pandangna Hukum Keluarga Islam terhadap tradisi jujuran masyarakat Panajam Paser Utara Kalimantan timur oleh Setiyawati, dalam hasil penelitiannya dijelaskan bahwa tradisi jujuran yang dilakukan oleh masyarakat Panajaam adalah sebagai bukti dari kebudayaan Indonesia, dan tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tradisi ini adalah bentuk kemaslahatan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat dari calon mempelai perempuan.<sup>10</sup>

Dari beberapa penelitian diatas, maka yang menjadi *novelty* dari penelitian ini yakni pada kajian analisisnya, peneliti menggunakan analisis Kontruksi Sosialnya Peter L Berger, harapannya adalah dengan teori ini dapat ditemukan tentang budaya lokal masyarakat suku Banjar tentang Baantar Jujuran, apakah masih sesuai dengan warisan nenek moyang mereka, atau justru tradisi ini sudah bergeser sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.

---

<sup>7</sup> Noryamin Aini, "Mahar dalam Konteks Sosial Budaya Muslim.pdf," *Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 1 (2015).

<sup>8</sup> Sulistyoko, "Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan ( Telaah Antropologis Dan Sosiologis )."

<sup>9</sup> M Ahim Sulthan Nuruddaroini et al., "ADAT PERNIKAHAN SUKU BANJAR DAN SUKU BUGIS M. Ahim Sulthan Nuruddaroini Tarbiyah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia" 16, no. 1 (2019).

<sup>10</sup> Laila Ulfah Setiyawati, "Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014), 73



## 2. Potret Singkat Suku Banjar dan dan Adat Perkawinan

Suku banjar masih memegang erat tradisi dari nenek moyang hingga saat ini, perkawinan suku banjar adalah satu dari keanekaragaman suku budaya di Indonesia, dalam prosesi perkawinan suku banjar pun masih menggunakan beberapa cara yang erat kaitannya dengan budaya setempat baik sebelum, sesaat ataupun setelah perkawinan dilaksanakan. Didalam pasal dua UU nomor 1974 tentang perkawinan, dijelaskan perkawinan haruslah mengikuti aturan sesuai dengan agama kedua mempelai.<sup>11</sup>

Pra Islam masuk ke pulau Kalimantan, kebanyakan penduduknya memeluk agama Hindu dan Budha, karingan dan sangat berbeda dengan ajaran Islam. Islamisasi di suku banjar sampai hari ini juga masih terus berlangsung melalui beberapa cara yang salahsatunya adalah media pendidikan, walaupun masih ada beberapa bekas kepercayaan dan budaya agama sebelumnya yang masih melekat bagi masyarakat suku banjar, Islam mulai berkembang di Kalimantan selatan berkisar abad kedelapan belas yang dibawa oleh ulama besar Muhmad Arsad albanjary. Banyak kitab dan buku yang telah dibuat oleh sang ulama baik tentang fiqh, tasawuf, tauhud dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Sejarah keberadaan suku banjar dibagi atas beberapa lokus atau territorial, suku ini dibagi menjadi tiga bagian, *Pertama*, Banjar Pahulung yang terdiri dari campuran melayi dan Bukit, *Kedua*, Banjar Batangbayu, yang terdiri dari suku campuran melayu, Lawangn, Jawa, Bukit dan Maanyan, *Ketiga*, Banjar Kuala yang terdiri dari suku Melayum Lawangan, Jawa, Bukit Barangas, Mannyan, Bakumpai dan Ngaju sebagai ciri dari banjar Kuala ini.<sup>13</sup>

Menurut sumber yang lain, bahwa zaman dahulu, masyarakat Kalimantan selatan bertempat tinggal disepanjang bantaran pantai, dipinggir-pinggir sungai yang juga banyak didapati kampong yang dijadikan tempat tinggal mereka. Karenanya peradaban, sifat, dan kebiasannya masih sangat awam, dan cenderung mempercayai hal-hal yang sifatnya tahayul dan mistik, setelah kedatangan bangsa Mongol dan Bangsa lain, sedikit demi sedikit peradaban dan cara hidup mereka mulai maju dan berkembang, dan pada abad kelima belas dan enam belas Agama Hindu Budha baru masuk ke Kalimantan selatan, sehingga agama ini menjadi pedoman dan pijakan mereka dalam kehidupan sehari-hari.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000) , 180.

<sup>12</sup> Muzainah, "BAANTAR JUJURAN DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT."

<sup>13</sup> Alfani Daud, *Islam & masyarakat Banjar : diskripsi dan analisa kebudayaan Banjar* (RajaGrafindo Persada, 1997). 44.

<sup>14</sup> Mursimah Dimiyati, *Perkawinan adat Banjar dan tata rias pengantin Banjar dari masa ke masa* - Google Books (Banjarbaru: PT. Grafika Wangi, 2010), [https://www.google.co.id/books/edition/Perkawinan\\_adat\\_Banjar\\_dan\\_tata\\_rias\\_pen/VOfDoQEA CAAJ?hl=id](https://www.google.co.id/books/edition/Perkawinan_adat_Banjar_dan_tata_rias_pen/VOfDoQEA CAAJ?hl=id).

Maka tidak heran, apabila prosesi pernikahan suku banjar sangat rinci, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama hingga acara pernikahan selesai, dan pastinya membutuhkan banyak waktu dan biaya. Karena pemahaman suku banjar juga dipengaruhi oleh pedagang Arab pada zaman dahulu, yang memaknai pernikahan tidak hanya terjalannya ikatan persatuan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan, akan tetapi lebih dari itu yakni ketika terjadi pernikahan maka terjalinlah hubungan hukum yang melibatkan kedua keluarga dari suami dan istri.<sup>15</sup>

### 3. Tradisi Maantar Jujuran pada Suku Banjar

Isitlah Maantar Jujuran artinya adalah maantar diartikan sebagai mengantarkan dan atau menyerahkan, dan kata Jujuran artinya pemberian sesuatu dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan baik berupa uang ataupun barang dan benda yang lain. Ada juga yang mengartikan jujuran adalah termasuk mahar atau maskawin.

Kemudian dalam tradisi pernikahan suku banjar dikenal istilah *Badatang* (Lamaran), jika lamaran seorang laki-laki telah diterima oleh pihak keluarga wanita, maka akan dijadwalkan tentang jumlah jujuran yang dikehendaki oleh calon mempelai wanita, kemudian dalam kesempatan yang sama akan bersepakat untuk membicarakan waktu maantar jujuran, prosesi pernikahan dan resepsi/upacara perkawinan.<sup>16</sup>

Ada juga istilah *Basasuluh*, yaitu keinginan pihak pria untuk segera melangsungkan pernikahan, dengan cara mewakili seseorang untuk mendatangi mempelai wanita dengan maksud untuk melamar anak gadisnya. Dalam tahapan ini ada dua kemungkinan yaitu lamaran diterima atau lamaran ditolak, jika lamaran ditolak maka pihak keluarga perempuan akan menilainya dengan halus dengan beberapa alasan misalnya, anak gadisnya telah dilamar oleh pria lain, anak gadisnya masih kecil, anak gadisnya masih ingin melanjutkan studi, atau dengan membesarkan jumlah uang jujuran, namun jika lamaran diterima, maka akan ada proses penentuan jumlah uang jujuran. Waktu maantar jujuran, akad nikah dan upacara pernikahan.<sup>17</sup>

Prosesi maantar jujuran sangat resmi dan seremonial, diawali dari perwakilan juru bicarara pengantin, tradisi ini biasanya untuk kaum perempuan, dimulai dari penyerahan jujuran kepada pengiring dalam bentuk peralatan dimulai dari kepala sampai ujung kaki, kemudian telah disediakan

---

<sup>15</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang - Google Books*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>16</sup> Mochamad Rochman Firdian, "TRADISI 'MAANTAR JUJURAN' DALAM PERKAWINAN ADAT BANJAR DI KALIMANTAN SELATAN" (UIN Sunan Ampel Surabaya., 2016). 52.

<sup>17</sup> Daud, *Islam & masyarakat Banjar : diskripsi dan analisa kebudayaan Banjar*. 75.

mangkuk hias untuk menyimpan uang jujuran. Dan juga mangkuk biasa untuk meletakkan beras juningman pandan, bunga rampai, kunit, yang dicampuri dengan bunga mawar, melati, bagian pucuk pisang, kelapa yang baru tumbuh. Dalam acara ini terlihat begitu indah dengan dekorasi mewah, berkarakter tradisi lokal namun juga terdapat unsur-unsur keislamannya.<sup>18</sup>

Hal inilah yang menjadi ciri khas dari tradisi suku banjar yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga terintegrasi dengan budaya lokal, karenanya akan muncul perasaan minder, tidak nyaman atau diasingkan ketika mereka meninggalkan tradisi leluhur ini. Ketika proses maantar jujuran akan menjadi sangat sakral dan mewah karena dihadiri oleh keluarga, besaer, saudara, tetangga dan beberapa undangan lain, sehingga ritual ini menjadi sorotan masyarakat suku banjar pada umumnya.

#### **4. Tradisi Maantar Jujuran dalam UUP 1974 dan KHI**

Sebagai Negara yang bhineka tunggal ika, memiliki ragam budaya yang sangat unik dan menarik, Indonesia menjadi tonggak perhatian dari Negara-negara lainnya, budaya dan tradisi lokal mempunyai perbedaan di setiap daerah yang memiliki makna filosofis tersendiri. Tradisi-tradisi ini menjadi objek kajian yang sangat menarik, utamanya bagi peneliti yang berlatar belakang sosial dan antropologi, dengan adanya penekanan-penekanan ritual dalam setiap konteks masing-masing budaya lokal yang menjadi titik bidik kajian yang menarik untuk diteliti.<sup>19</sup>

Di pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, suatu perkawinan harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh agama mempelai.<sup>20</sup> Dalam hal ini perkawinan bisa dilaksanakan jika sudah sesuai dengan keyakinan agama mempelai, namun yang sering menjadi masalah dalam perkawinan suku banjar adalah besar kecilnya Jujuran, walaupun dalam proses penentuannya melalui diskusi dan musyawarah yang dilakukan berkali-kali. Dilain hal bahwa jujuran dibedakan dengan mahar atau mas kawin dalam Islam yang didalam ketentuan hukum Islam menjadi hak penuh pengantin perempuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 32 Kompilasi Hukum Islam.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Fathurrahman Azhari, *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan*, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Depok: Rajawali pers, 2021). 82.

<sup>19</sup> Sonny Eli Zaluchu, “Perspektif Antropologi Dan Religi Perkawinan Suku Nias,” *Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 14, no. 2 (2020): 108, <https://doi.org/10.17977/um020v14i22020p108-119>.

<sup>20</sup> PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 1 TAHUN 1974, *LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 11* (2018), <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>.

<sup>21</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*, *Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*, vol. 1, 2011.

berbeda dengan jujuran yang bukan sepenuhnya milik mempelai perempuan, kemudian ketika akad ijab dan qabul besaran maantar jujuran tidak disebutkan secara utuh, namun hanya sebagian saja.

Didalam pasal 34 ayat 1, dijelaskan mahar adalah bukan rukun perkawinan akan tetapi merupakan kewajiban bagi calon mempelai laki-laki untuk memberikannya kepada calon perempuan. Sehingga pemberian mahar dalam perkawinan adalah suatu kewajiban yang disebutkan ketika akad ijab dan kabul baik berupa uang, barang, jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## 5. Tradisi Maantar Jujuran Perspektif Konstruksi Sosial

Sebuah tradisi erat kaitannya dengan masyarakat setempat, sehingga segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Seperti halnya dengan tradisi perkawinan suku Banjar Kalimantan selatan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan telah berposes dengan waktu yang sangat lama, dan dilakukan secara turun temurun hingga saat ini

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang dalam istilah suku Banjar dikenal istilah *badatang dan bapayuan*, upacara Maantar Jujuran baru bisa dilaksanakan. Benda-benda seperti kosmetik perempuan, pakaian perempuan, dan alat lainnya dibawa oleh ibu ibu dengan bentuk yang berbeda beda. Barang-barang panggiring tersebut biasanya dikemas sebaik dan semenarik mungkin.

Namun seiring berjalannya waktu tradisi ini mulai bergeser, misalnya dahulu sejumlah barang-barang yang dibawa oleh pihak pengantin laki-laki diserahkan pada acara *bapayuan* dan sudah termasuk *Patalian* sebagai bukti tanda jadi, namun hal ini sudah tidak sama dengan keadaan sekarang, tradisi ini telah menjadi acara dan upacara tersendiri yang bersifat mewah dengan melibatkan pihak keluarga besar, kerabat dan masyarakat. Kemudian dalam rangkainya akan ada pengumuman bahwa tidak lama lagi akan dilaksanakan pernikahan.<sup>22</sup>

Dalam konteks ini peneliti akan menganalisis perkawinan adat suku Banjar tentang Maantar Jujuran dalam Perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Seorang Peter Ludwig dilahirkan di Viena Austria tahun 1929, pada tahun 1956 sampai 1958 ia dinobatkan sebagai profesor muda di kampus North Carolina, pada tahun selanjutnya berkisar 1958 peter juga menjadi guru besar madya di semianri teology harford. Pada tahun 1981 sang peter kemali

---

<sup>22</sup>M. Idwar Saleh dkk, *Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan*, (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah: 1977-1978), 253.

mendapatkan gelar profesor dibidang sosial dan teknologi di Boston University, pada akhirnya sejak 1985 Peter dinobatkan sebagai Direktur insittut studi kebudayaan ekonomi.<sup>23</sup>

Peter L Berger mulai Populer dikalangan akademisi tentang teori konstruksi sosialnya, dalam bukunya dikatakan bahwa realitas sosial adalah sebuah bentuk hasil dari ineraksi kesadaran individu dengan individu lainnya. Kesadaran itu muncul dari pengetahuan berinterkasi dan tereksternalisasi dalam tatan sosial seabagai realitas objektif. Dalam teorinya terangkum dalam tiga dialektika yakni Eksternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi. Berikut peneliti akan paparkan masing-masing dari ke 3 dialektika tersebut.

**Eksternaliasi**, adalah upaya beradaptasi yang dilakukan oleh individu dengan kondisi sosial budayanya. Langkah pertama ini adalah langkah awal dari seorang individu untuk lebih memahami dan mencocokkan dirinya dengan lingkungannya. Dalam tradisi maantar jujuran terdapat penyesuaian-penyesian yang dilakukan oleh individu baik sebagai seorang tokoh, ulama, kiyai akan adanya tradisi ini. Misalnya penyesuaian dengan makna teks baik alquran maupun hadis. Ketika individu memaknai tradisi ini sebagai bagaian dari ajaran teks alquran, maka semakin kuat kepercayaan mereka akan tradisi maantar jujuran ini, sebagaimana dijelaskan dalam alqur'an bahwa mahar dalam Islam adalah sebagai syarat dan atau rukun pernikahan, dalam alquran surah An-Nisa ayat 4 dijelaskan mahar sebagai harta yang diberikan oleh suami kepada istri dan hukumnya wajib, serta nantinya mahar tersebut menjadi hak penuh istri yang tidak boleh diminta kembali oleh suami, kecuali sang istri dengan kerelaan memberikan mahar tersebut. maka ketika terjadi pemaknaan yang sama antara teks dengan kontek (mahar dan jujuran) maka masyarakat akan melaksanakan tradisi ini dengan sepatuh mungkin karena bagian dari ajaran Tuhan.

Nyatanya, tradisi ini secara makna telah bergeser, dimana dalam prakteknya antara dahulu dan sekaang mengalami perubahan, dahulu masyarakat banjar menyebutkan jumlah jujuran ketika akad nikah dilangsungkan, namun sekarang yang disebutkan ketika akad tidak semua jujuran disebutkan, namun hanya sebagian saja. Kemudian maantar jujuran tidaklah sama dengan mahar dalam Islam, karena ketika akad berlangsung jumlah jujuran disebutkan hanya sebagian kecil jujuran yang disepakati sebelumnya ketiaka *badatang*, misalnya jujuran yang disepakati 50.000.000., akan tetapi ketika akad yang disebutkan hanya. 950.000., saja, karenanya yang berkekutan hukum dan dianggap mahar hanyalah yang sebagian saja 950.000

---

<sup>23</sup> Mudzakir, "Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger," *Al-Adalah* 12, no. 1 (2017): 155–70, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/181>.

saja sementara sisanya tidak beimplikasi hukum.

Pengadaptasian lainnya yakni, tentang fakta sejarah, karena tradisi maantar jujur an dianggap sebagai warisan dari zaman sebelum Islam masuk ke masyarakat suku banjar, akan tetapi jika dikaitkan dengan sejarah Rosul Muhammad SAW, bahwa ketika waktu itu tradisi pemberian mahar dan hadiah dilakukan dengan bentuk dan variasi yang berbeda-beda, mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal, mulai dari yang paling mudah hingga mahar yang paling sulit. Terdapat para sahabat yang melakukan pernikahan hanya bermodal cincin dari besi, dan juga mahar yang paling mudah yakni menghafal dan mengajarkan ayat ayat alqur'an kepada calon istrinya. Nabi Muhammad menikahkan Ali bin Abi Tholib dengan Sayidah Khodijah dengan mahar baju perang, kemudian Nabi Muhammad sendiri menikahi Sayiddah khodijah dengan mahar dua puluh onta merah, dan beberapa kambing, 12 uqiyah emas yang senilai dengan 7,4 dinar per uqiyyahnya. Perihal mahar ini tidak ada ketentuan yang jelas tentang besaran mahar yang diberika kepada calon istiri, yang menjadi sangat penting adalah keridhoaan dari kedua mempelai.

Pengadaptasian lainnya yakni, terhadap nilai-nilai yang ada dalam tradisi maantar jujur an ini, masyarakat banjar menganggap tradisi ini hasil dari warisan leluhur yang turun menurun dilaksanakn. Walaupun belum diketahui secara pasti akan sumber utama dari awal mula tradisi ini. Dan besar kemungkinan bahwa tradisi maantar jujur an muncul sebelum Islam lahir dan berkembang di kalimantan selatan. Namun walaupun bukan dari ajaran Islam tradisi ini tidak dihapus sampai sekarang, dan terus dilestarikan. Karena ulama menganggap tradisi ini baik dan tidak melanggar akan ajara-ajaran Islam, dan tidak menganggap bahwa sebuah tradisi adalah sebagai penentu dalam kehidupan dimasa yang akan datang.

Kemudian yang tidak bergeser secara makna dalam tradisi ini adalah , dengan adanya maantar jujur an maka ada sikap menghargai dan menghormati kodrat perempuan yang samahalnya dengan pemberian mahar, sejak dini penentuan jumlah jujur an dilakukan dengan dengan baik yakni diskusi dan musyawarah. Jadi sangat wajar jika ada tawar menawar dalam memutuskan besar kecilnya aantar jujur an, sekilas tidak terlihat sopan namun, makna yang penting dari tawar menawar tersebut adalah terletak pada cara orangtua menghormati anak gadisnya, bukan jumlah uang jujurannya yang menjadi point penting, akan tetapi usaha dan kemauan pihak laki-laki yang akan meyakinkan kedua orang tua perempuan untuk mengikhlaskan anak gadisnya dinikahi.

**Obyektivasi:** moment interaksi diri, merupakan tahapan kedua dari teori konstuksi sosial Peter L Berger. Hal yang sangat penting dari obyektifasi

ini adalah signifikansi, suatu tanda yang dapat di klasifikasikan dengan obyektifikasi-obyektifikasi lainnya.<sup>24</sup> Contohnya adalah dalam tradisi maantar Jujuran terdapat tanda, simbol ataupun ciri yang menjadi jembatan atas sebuah kenyataan, dalam hal ini tradisi jujuran menjadi sebuah obyektifikasi bagi individu dan individu lainnya sebagai bentuk atas moment interaksi antar masyarakat.

Dalam tradisi maantar jujuran telah terjadi interaksi antar masyarakat suku banjar yang secara kontinuitas dilakukan dan berlangsung cukup lama, karena tradisi ini merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus sejak nenek moyang mereka, bagi suku Banjar sebuah tradisi haruslah ditaati meskipun hal tersebut tidak tertulis dalam sebuah dokument resmi. Dan tanpa adanya sanksi sebagaimana kitab KUH Pidana, namun masyarakat masih sangat antusias untuk melaksanakan dan melestarikannya, yang dalam istilah suku banjar dikenal dengan *mamakai ampun urang bahari*, yakni terus melakukan setiap apa yang diwariskan zaman dahulu selama tidak melanggar ajaran Islam.

**Internaslisasi:** sebuah moment atas identifikasi diri melalui internalisasi, tahapan ketiga dari teori konstuksi sosial ini adalah para individu melakukan identifikasi diri terhadap lingkungan sosial budanya. Diri manusia akan teridentifikasi dalam dunia sosial kulturnya tatkala terjadi penarikan ulang atas realitas sosila kedalam dirinya, atau penarikan realitas sosial menjadi kenyataan subjektifitas. Dalam tradisi Maantar Jujuran masyarakat suku Banjar tidak terlepas dari tujuan yang teridentifikasi dalam diri individu untuk melestarikannya, karena sebuah kebiasaan tidak mungkin akan terlaksana jika belum ada kesadaran dari individu-individu tersebut.

Adapun tujuan masyarakat suku Banjar melestarikan tradisi Maantar Jujuran ini salah satunya adalah *mamakai ampun urang baharu kalu katulungani* yang artinya akan terjadi sesuatu atau kualat dan pamali apabila suku banjar tidak melestarikan hal yang telah terjadi sejak lama. Walaupun jumlah Jujuran mulai bergeser sesuai dengan letak dan lokus wilayah tertentu, namun tradisi ini masih berlangsung dan tidak pernah terhapus di masyarakat suku Banjar, hasil penelitian yang penulis temukan dari penelitian ini bahwasanya dalam menentukan besaran Jujuran yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan didasarkan oleh beberapa hal, *Pertama* berdasarkan jumlah pasaran, *Kedua*, pendidikan, *Ketiga*, kecantikan, *Keempat*, perekonomian orang tua.

Terdapat pergesaran dari tradisi ini yakni pada proses mengantarkan

---

<sup>24</sup> Ferry Adhi Dharmas, "The Social Construction of Reality: Peter L. Berger's Thoughts About Social Reality," *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 10–16, <https://doi.org/10.21070/kanal.v>.

Jujuran, dahulu, yang dibawa oleh keluarga mepalai lakai-laki hanya uang saja tanpa ada barang-barang pengirim lainnya, namun sekarang maantar jujuran disertai dengan barang-barang lainnya yang dikemas cantik dan menarik dan dibawa oleh kelompok Ibu-ibu yang berdandan cantik dan berpakaian rapi. Melihat beragam kebudayaan dan tradisi yang ada di suku Banjar Kalimantan Selatan mengindikasikan bahwa perkembangan dan dinamika budaya tentu berbeda di setiap masing-masing daerah, tradisi Maantar Jujuran bukanlah sesuatu yang turun dari langit seketika tetapi ia terbentuk oleh manusia melalui eksternalisasi (penyesuaian diri), Objektivasi (Interaksi diri), dan Internalisasi (Identifikasi diri).

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Maantar jujuran adalah sebuah proses dalam pernikahan suku Banjar pada masyarakat di Kalimantan Selatan yang merupakan warisan dari para leluhur jauh sebelum agama Islam masuk di Banjar. Penentuan jumlah jujuran membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai kemufakatan, namun tidak jarang pernikahan batal akibat dari pihak laki-laki tidak sanggup untuk memenuhi jumlah uang jujuran yang diminta oleh pihak mempelai perempuan.

Seiring berjalannya waktu tradisi ini mulai bergeser, sebagaimana teorinya Peter L Berger konstruksi sosial yang terangkum dalam tiga dialektika yakni Eksternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi. Secara eksternal masyarakat suku Banjar telah berupaya beradaptasi dengan kondisi sosial budayanya. Secara Obyektivasi telah terjadi moment interaksi diri, Dalam tradisi maantar jujuran ini terjadi interaksi antar masyarakat suku Banjar yang secara kontinuitas dilakukan dan berlangsung cukup lama. Secara Internalisasi, dengan adanya tradisi ini maka sesungguhnya telah terjadi moment identifikasi diri dari para individu terhadap lingkungan sosial budayanya dengan penuh kesadaran. Tradisi Maantar Jujuran adalah suatu realitas yang dibangun dan diterima oleh masyarakat yang telah dilaksanakan secara turun-temurun sehingga wajib untuk dilaksanakan sampai sekarang. Adapun tujuan masyarakat ketika menggunakan tradisi ini ialah, faktor sosio-ekonomis agar mendapatkan kesetaraan status sosial di kalangan masyarakat, kemudian faktor filosofis dengan meyakini nilai-nilai yang terkandung seperti, menghormati wanita, menghargai pernikahan dan mempererat hubungan dua keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Suriyaman Mustari Pide. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* - Google Books. Cetakan ke. Jakarta: Kencana, 2017.
- Daud, Alfani. *Islam & masyarakat Banjar : diskripsi dan analisa kebudayaan Banjar*. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Dharma, Ferry Adhi. "The Social Construction of Reality: Peter L. Berger's Thoughts About Social Reality." *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 10–16. <https://doi.org/10.21070/kanal.v>.
- Fathurrahman Azhari. *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar kalimantan Selatan*. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Depok: Rajawali pers, 2021.
- Firdian, Mochamad Rochman. "TRADISI 'MAANTAR JUJURAN' DALAM PERKAWINAN ADAT BANJAR DI KALIMANTAN SELATA." UIN Sunan Ampel Surabaya., 2016.
- . "TRADISI 'MAANTAR JUJURAN' DALAM PERKAWINAN ADAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Huda, Nuril. "Analisis Gender 'Baantaran Jujuran' Dalam Kebudayaan Banjar." *Muadalah* 2, no. 1 (2015): 53–74. <https://doi.org/10.18592/jsnga.v2i1.463>.
- Junita, Junita, Mualimin Mualimin, dan Abubakar HM. "Dakwah Kultural Dalam Tradisi Maantar Jujuran Suku Banjar Di Samuda Kotawaringin Timur." *Jurnal Dakwah Risalah* 31, no. 2 (2021): 138. <https://doi.org/10.24014/jdr.v31i2.10581>.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan. Vol. 1, 2011.
- Mudzakir. "Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger." *Al- 'Adalah* 12, no. 1 (2017): 155–70. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/181>.

- Mursimah Dimiyati. *Perkawinan adat Banjar dan tata rias pengantin Banjar dari masa ke masa - Google Books*. Banjarbaru: PT. Grafika Wangi, 2010.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Perkawinan\\_adat\\_Banjar\\_dan\\_tata\\_rias\\_pen/VOfDoQEACAAJ?hl=id](https://www.google.co.id/books/edition/Perkawinan_adat_Banjar_dan_tata_rias_pen/VOfDoQEACAAJ?hl=id).
- Muzainah, Gusti. “BAANTAR JUJURAN DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT.” *Jurnal Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 10–33.
- Noryamin Aini. “Mahar dalam Konteks Sosial Budaya Muslim.pdf.” *Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 1 (2015).
- Nuruddaroini, M Ahim Sulthan, Pascasarjana Uin, Antasari Banjarmasin, dan Kalimantan Selatan. “ADAT PERNIKAHAN SUKU BANJAR DAN SUKU BUGIS M. Ahim Sulthan Nuruddaroini Tarbiyah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia” 16, no. 1 (2019).
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 TAHUN 1974, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1 1 (2018). <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>.
- Sulistiyoko, Arie. “Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan ( Telaah Antropologis Dan Sosiologis ).” *An-Nuha* 7 (2020): 19–32.
- Zaluchu, Sonny Eli. “Perspektif Antropologi Dan Religi Perkawinan Suku Nias.” *Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 14, no. 2 (2020): 108. <https://doi.org/10.17977/um020v14i22020p108-119>.